



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN PONTIANAK**

Jl. Dr. Moh. Hatta, Sungai Rengas, Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat 78381
Telepon/Faximili (0561) 778496 Laman: <http://kkp.go.id/djpsdkp/stasiunpontianak> Email: psdkp.pontianak@kkp.go.id

SURAT PERJANJIAN (SP)

Untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya
SEWA KANTOR KAPUAS HULU

Nomor **SP. 947/PPK.Sta.4/XII/2024**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. N a m a : Eko Iswahyudi, S.Pi
NIP. : 19820929 200912 1 002
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Moh. Hatta Sei. Rengas Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya
Kalimantan Barat Telp/Fax.(0561)778496

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 1/PSDKPSta.4/KU.611/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, bertindak untuk dan atas nama Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pontianak, selanjutnya disebut : **PIHAK PERTAMA.**

II. N a m a : **Amri Akbar**
N P W P : **60.065.411.5-706.000**
Alamat : Jl. Pendidikan No. 31 Putussibau RT. 004/RW. 004 Kel. Putussibau
Kota, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, Kalimantan Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perseorangan , selanjutnya disebut : **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** setuju dan sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian kerja berupa pekerjaan penyedia Jasa Sewa Kantor untuk Kantor Wilker PSDKP Kapuas Hulu, Stasiun PSDKP Pontianak Tahun Anggaran 2025, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUGAS DAN JENIS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas berupa melaksanakan pekerjaan pengadaan/penyedia Jasa Sewa Gedung/Kantor dengan spesifikasi seperti tersebut dalam Lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
NILAI KONTRAK

- (1) Kedua belah Pihak telah sepakat biaya pengadaan barang tersebut di atas sebesar Rp56.000.000,00 (Lima Puluh Enam Juta Rupiah) yang dibebankan kepada DIPA Stasiun PSDKP Pontianak Tahun Anggaran 2025 Nomor : DIPA-032.05.2.440847/2024 tanggal 24 November 2024
- (2) Nilai kontrak pada pasal 2 ayat 1 sudah termasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku, biaya materai, dan keuntungan perseorangan

Pasal 3
MASA WAKTU SEWA

PIHAK KEDUA sanggup menyediakan Sewa Gedung/Kantor tersebut di atas dengan jangka waktu sewa 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan diserahkan dalam keadaan baik dan siap dipergunakan.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KEDUA** selaku penyedia jasa sewa kantor menjamin bahwa tanah dan bangunan ruko berikut semua fasilitas yang terdapat di dalamnya adalah hak milik sahnyanya dan bebas dari semua tuntutan hukum dan persoalan persoalan yang dapat mengganggu **PIHAK PERTAMA** atas pemakaiannya dalam jangka waktu berlakunya surat perjanjian ini.
- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak diperbolehkan mengubah struktur dan instalasi dari unit ruko tersebut tanpa ijin dan persetujuan dari **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab atas kerusakan struktur sebagai akibat pemakaian.
- (4) **PIHAK KEDUA** harus merawat rumah beserta fasilitas yang ada selama masa sewa dari **PIHAK KEDUA**.
- (5) Semua kerugian yang timbul akibat kelalaian **PIHAK KEDUA** dalam memenuhi kewajibannya tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

- (1) Sebelum jangka waktu kontrak seperti yang tertulis pada pasal tiga Surat Perjanjian ini berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan meminta **PIHAK PERTAMA** untuk mengakhiri jangka waktu kontrak dan menyerahkan kembali rumah tersebut kepada **PIHAK KEDUA** kecuali telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- (2) Selama jangka waktu berlakunya Surat Perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA** sama sekali tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak atau mengontrakkan kembali kepada **PIHAK**

KETIGA dengan dalih atau alasan apa pun juga tanpa ijin dan persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6

Dalam perjanjian sewa-menyewa ini sudah termasuk hak bagi **PIHAK PERTAMA** untuk menggunakan semua fasilitas yang telah terpasang sebelumnya pada bangunan ruko yang disewa. Fasilitas-fasilitas tersebut adalah:

1. Listrik,
2. Air

Selama jangka waktu kontrak berlangsung, **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk membayar semua tagihan – tagihan atau rekening – rekening serta biaya – biaya lainnya atas penggunaan semua fasilitas tersebut. Segala kerugian yang timbul akibat kelalaian **PIHAK PERTAMA** dalam memenuhi kewajibannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

- (1) Jika timbul keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu kejadian diluar kekuasaan **PIHAK KEDUA** sehingga berakibat akan tertundanya pelaksanaan, atau tidak dapat melaksanakan pekerjaan, maka **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis dengan disahkan oleh Pemerintah Daerah setempat atau instansi yang berkompeten dalam waktu 4 x 24 jam. Didalam pemberitahuan tersebut dinyatakan pula akibat terhadap pelaksanaan tersebut.
- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atau dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari **PIHAK KEDUA** yang terjadi akibat kerusakan pada bangunan ruko yang diakibatkan oleh (*force majeure*).
- (3) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam ayat 1 pasal ini adalah hal-hal yang disebabkan oleh faktor eksternal yang tidak dapat diatasi maupun dihindari, seperti: banjir, gempa bumi, tanah longsor, petir, angin topan, kebakaran, huru-hara, kerusuhan, pemberontakan, perang, peraturan pemerintah di bidang moneter yang pelaksanaannya sesuai keputusan pemerintah, dan pemogokan buruh yang bukan disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8

BATAS AKHIR SEWA

- (1) Apabila **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bermaksud melanjutkan perjanjian kontrak, maka masing-masing pihak harus memberitahukan terlebih dahulu minimal 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu kontrak berakhir.
- (2) **PIHAK PERTAMA** memberikan waktu selama 30 (tiga puluh) hari semenjak masa berakhir kontrak kepada **PIHAK KEDUA** untuk menempati rumah sebelum **PIHAK KEDUA** menemukan tempat baru apabila **PIHAK KEDUA** tidak memperpanjang kontrak dengan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9

PIHAK PERTAMA mendapat prioritas pertama dari **PIHAK KEDUA** untuk memperpanjang masa penyewa berikutnya sebelum **PIHAK KEDUA** menawarkan kepada calon-calon penyewa lainnya.

Pasal 10
PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran dapat dilakukan secara langsung kepada **PIHAK KEDUA** yang dibuktikan dengan kwitansi dan Berita Acara Pembayaran;
- (2) Pembayaran tersebut akan dilakukan setelah pekerjaan selesai yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
- (3) Pelaksanaan pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilaksanakan sekaligus (100%) dilakukan melalui kantor KPPN di Pontianak, dibayarkan melalui rekening **a.n Amri Akbar** Nomor : **0406969724** pada BNI Cabang Sintang.
- (4) Pembayaran dilaksanakan setelah pekerjaan pengadaan/penyedia jasa tersebut di atas telah diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dalam keadaan baik, dan siap dipergunakan yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Jasa Sewa kantor.

Pasal 11
PEMBATALAN DAN DENDA

Selain dari yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini, maka Surat Perjanjian ini hanya dapat dibatalkan dengan persetujuan tertulis dari kedua belah pihak.

Pasal 12

Sebagaimana pasal 5 (lima) ayat 1 (satu) selama masa Surat Perintah Kerja ini **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan menyewakan baik keseluruhan maupun sebagian dari tempat yang telah disepakati kepada pihak lain, apabila hal ini terjadi **PIHAK PERTAMA** berhak membatalkan Surat Perjanjian ini tanpa ada tuntutan dari **PIHAK KEDUA** dan menerima ganti kerugian sebesar jumlah hari yang belum dilaksanakan ditambah denda 25% dari harga sewa.

Pasal 13
KETERLAMBATAN PENYERAHAN PEKERJAAN

PIHAK KEDUA akan dikenakan denda oleh **PIHAK PERTAMA** sebesar 1/1000 (satu permil) dari sisa harga kontrak yang belum dikerjakan, apabila penyerahan hasil pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 14
PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat maka penyelesaiannya diutamakan dengan jalan musyawarah antara kedua belah pihak.
2. Bilamana penyelesaian tersebut dalam ayat 1 pasal ini tidak tercapai sesuai yang diharapkan maka kedua belah pihak bersepakat untuk menyerahkan persoalan – persoalan yang dihadapi kepada pihak Pengadilan Negeri setempat dan ditetapkan di Pengadilan Negeri Pontianak.

Pasal 15

Surat Perjanjian ini dibuat oleh kedua belah pihak dengan dasar akal sehat dan pikiran sehat tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak-pihak manapun.

Pasal 16

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini dan atau perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak berlaku sepenuhnya ketentuan dalam undang - undang hukum perdata dan akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perintah Tambahan (*Addendum*) yang merupakan perjanjian tambahan yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.
- (2) Surat Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Sungai Rengas pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, asli dan tindasan pertama diberi Materai Rp10.000,00 dan keseluruhannya mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA :



Amri Akbar

PIHAK PERTAMA :

Pejabat Pembuat Komitmen,



Eko Iswahyudi,S.Pi
19820929 200912 1 002

Pasal 15

Surat Perjanjian ini dibuat oleh kedua belah pihak dengan dasar akal sehat dan pikiran sehat tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak-pihak manapun.

Pasal 16

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini dan atau perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak berlaku sepenuhnya ketentuan dalam undang - undang hukum perdata dan akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perintah Tambahan (*Addendum*) yang merupakan perjanjian tambahan yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.
- (2) Surat Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Sungai Rengas pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, asli dan tindasan pertama diberi Materai Rp10.000,00 dan keseluruhannya mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA :



Amri Akbar

PIHAK PERTAMA :
Pejabat Pembuat Komitmen,



Eko Iswahyudi, S.Pi
19820929 200912 1 002

LAMPIRAN : SURAT PERJANJIAN (SP)					
PEKERJAAN : Pengadaan Sewa Kantor Wilker PSDKP Kapuas Hulu				Nomor : SP. 947/PPK.Sta.4/XII/2024 Tanggal : 31 Desember 2024	
NO	NAMA BARANG/ JASA	SPESIFIKASI	VOLUME	HARGA	
				HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	7	8
1.	Sewa Gedung/ Kantor	Bangunan rumah/ruko beserta fasilitas didalamnya Jl. WR. Supratman No. 3 RT. 03/RW. 04 Kel. Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu	1 unit	56.000.000	56.000.000
Total					Rp. 56.000.000,00
Terbilang : Lima Puluh Juta Rupiah (termasuk pajak)					

PIHAK KEDUA :



Amri Akbar

PIHAK PERTAMA :

Pejabat Pembuat Komitmen,



Eko Iswahyudi, S.Pi
19820929 200912 1 002



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN PONTIANAK**

Jl. Dr. Moh. Hatta, Sungai Rengas, Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat 78381
Telepon/Faximili (0561) 778496 Laman: <http://kkp.go.id/djpsdkp/stasiunpontianak> Email: psdkp.pontianak@kkp.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : SPMK. 948/PPK.Sta.4/XII/2024

**PENGADAAN LANGSUNG SEWA KANTOR WILKER KAPUAS HULU
STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eko Iswahyudi, S.Pi
NIP. : 19820929 200912 1 002
Jabatan : Kepala Urusan Tata Usaha Stasiun PSDKP Pontianak
Alamat Kantor : Jl. Dr. Moh. Hatta Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya
Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian (SP) nomor **SP. 947/PPK.Sta.4/XII/2024** tanggal 31 Desember 2024, bersama ini memerintahkan:

Nama : Amri Akbar
Alamat : Jl. Pendidikan No. 31 Putussibau RT. 004/RW. 004 Kel.
Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu,
Kalimantan Barat

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Jasa;

untuk melaksanakan pekerjaan sewa kantor dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Pekerjaan:

NO	NAMA PEKERJAAN	URAIAN	KUANTITAS
1	Sewa Kantor	Bangunan rumah/ruko beserta fasilitas yang ada didalamnya Jl. WR. Supratman No. 3 RT. 03/RW. 04 Kel. Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu	1
Total			1

2. Tanggal serah terima pekerjaan sewa kantor : 1 Januari 2025
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan perjanjian;
4. Waktu penyelesaian : Masa sewa kantor terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 – 31 Desember 2025

Kubu Raya, 31 Desember 2024

**Pejabat Pembuat Komitmen
Stasiun PSDKP Pontianak**



Eko Iswahyudi, S.Pi
NIP.19820929 200912 1 002

Menerima dan menyetujui



Amri Akbar
Penyedia Jasa



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN PONTIANAK**

JALAN Dr. MOH. HATTA, DESA SUNGAI RENGAS KECAMATAN SUNGAI KAKAP, KABUPATEN KUBURAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 78381 TELEPON (0561) 773321 FAKSIMILI (0561) 773321
LAMAM: kkp.go.id/djpsdkp/stasiunpontianak SURAT ELEKTRONIK: psdkp.pontianak@kkp.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA SEWA KANTOR

Nomor : BAST. 1/PPK.Sta.4/I/2025

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. AMRI AKBAR : Selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. EKO ISWAHYUDI : Pejabat Pembuat Komitmen pada Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pontianak, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima hasil pekerjaan berupa sewa 1 (satu) Unit Rumah beserta perabotannya beralamat Di Jl. WR. Supratman No. 3 RT. 03/RW. 04 Kel. Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, Kalimantan Barat untuk **Kantor Wilker Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025** terhitung mulai tanggal **1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025**, berupa :

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1.	Mak. 2355.EBA.994.002.B.522141 Operasional dan Pemeliharaan Kantor - Sewa Gedung/Kantor selama 1 (satu) Tahun	1 unit	56.000.000,-	56.000,000,-
Total				56.000.000,-

Terbilang : **Lima Puluh Juta Rupiah (termasuk pajak)**

Sesuai dengan Surat Perjanjian (SP) Nomor : **SP. 947/PPK.Sta.4/XII/2024** tanggal 31 Desember 2024.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

EKO ISWAHYUDI

PIHAK PERTAMA,

AMRI AKBAR